



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 2023 - 2023

TENTANG


PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN GURU YANG
DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan efektifitas proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dengan ketentuan dapat diberikan selama 4 (empat) periode dengan setiap masa periode selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2023.
- Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 26 APRIL 2023


~~WALIKOTA SOLOK~~
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 2e9 - 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Besar Tunjangan Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	SYAFRIYANTI, S.Pd 197306162006042024	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 10 VI Suku	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 16 Nan Balimo	Rp. 510.000,-
2	MARTINI S, S.Pd.I 197403242006042001	Penata Tk. I / (III/d)	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 16 Tanah Garam	Guru Ahli Muda yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 13 Kampung Jawa	Rp. 435.000,-
3	MIDYAWATI, S.Pd 197507302006042004	Penata Tk. I / (III/d)	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 21 Simpang Rumbio	Guru Ahli Muda yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 04 Pasar Pandan Airmati	Rp. 435.000,-

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR